

## Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Yosonegoro Kabupaten Gorontalo

Nurul Anggraini Djafar<sup>1</sup>, Sri Yulianty Mozin<sup>2</sup>, Rosman Ilato<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Gorontalo

Email: [nuruldjafar13@gmail.com](mailto:nuruldjafar13@gmail.com)<sup>1</sup>, [yulmozin@ung.ac.id](mailto:yulmozin@ung.ac.id)<sup>2</sup>, [rosman.ilato@ung.ac.id](mailto:rosman.ilato@ung.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract:

*The Implementation of the Family Hope Program (PKH) Policy in Yosonegoro Village, Gorontalo Regency. Bachelor's Degree Program in Public Administration, Department of Public Administration, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Gorontalo. The Principal Supervisor is I Dr. H. Rosman Ilato, M.Pd and supervisor II Dr. SriYulianty Mozin, ST, MPA. This research aims to understand how the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy is carried out in Yosonegoro Village, Gorontalo Regency, in terms of objectives and targets/standards, resources, characteristics of the implementing organisation, inter-organizational communication, and the attitude of the implementers. This research method uses a descriptive approach with qualitative data analysis. The data collection techniques used are observation, interviews, documentation. Based on the research results in the field, the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy in Yosonegoro Village, Gorontalo Regency, has been implemented in accordance with Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program (PKH). In detail, the implementation is observed from the aspects of objectives and targets/standards, resources, characteristics of the implementing organisation, inter-organizational communication, and the attitude of the implementers. However, there are still some problems found during the implementation, such as uneven assistance distribution, lack of communication and coordination between policy implementers at the sub-district level, and various issues related to human resources, budget resources, facilities and infrastructure, and the attitude of implementers. To conclude, the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy in Yosonegoro Village, Gorontalo Regency, has not been carried out optimally according to the existing regulations. Several aspects still need to be improved and enhanced, including objectives and targets/standards, resources, characteristics of implementing organisation, inter-organizational communication, and the attitude of the implementers.*

### Article History

Received April 30, 2024

Revised May 07, 2024

Accepted May 14 2024

Available online May 19, 2024

### Keywords :

*Policy Implementation, Family Hope Program (PKH).*

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226965>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## PENDAHULUAN

Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan memberikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik memiliki cakupan yang sangat luas dan kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan dan dinamika permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh (Henry dalam Pasolong 2016:8).

Administrasi publik merupakan bidang ilmu yang memberikan gagasan tentang kebijakan publik dalam menjalankan seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan yang akan dicapai. Kata policy mengandung makna kebijakan sebagai rationale yang mempunyai makna suatu kebijakan publik (Person dalam Arifin, 2014:44). Dalam administrasi publik memungkinkan berbagai upaya koordinasi dari individu maupun kelompok untuk menjalankan suatu kebijakan publik. Singkatnya, administrasi publik dapat diartikan sebagai suatu kajian ilmu yang melibatkan kerja sama antara berbagai pelaku organisasi publik dalam menjalankan kebijakan publik.

Salah satu bentuk dari implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari program keluarga harapan (PKH). Sudah banyak penelitian mengenai program keluarga harapan. Penelitian menurut Edward III (Suharsono, dalam Farhan dkk, 2022:39) mengungkapkan bahwa : “implementasi

kebijakan Program keluarga harapan merupakan suatu proses yang terstruktur karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, jika kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai sehingga untuk mencapai tujuan kebijakan dan implementasi kebijakan program keluarga harapan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.”

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari model implementasi kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2016:133) implementasi kebijakan ini merupakan sebuah performansi dari sesuatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya dilakukan agar dapat mendapatkan kinerja implementasi kebijakan publik yang bisa berlangsung dalam hubungan dengan berbagai indikator variabel, terdapat 5 indikator menurut Van Metter dan Van Horn yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yakni: 1) Standar dan Tujuan implementasi kebijakan, 2) Sumber Daya Implementasi kebijakan, 3) Karakteristik Organisasi, 4) Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana, dan 5) Sikap Pelaksana

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, dalam ketentuan dimaksud, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berhak mendapatkan: a) Bantuan Sosial PKH; b) pendampingan PKH; c) pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan d) program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Program Keluarga Harapan ini dirancang oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial mempunyai tujuan secara umum untuk dapat memutuskan Rantai Kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian Keluarga penerima PKH harus memenuhi kriteria komponen yang terdiri dari komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Komponen kesehatan meliputi ibu hamil / menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Komponen pendidikan meliputi: a) anak sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah atau sederajat; b) sekolah menengah pertama / madrasah tsanawiyah atau sederajat;

c) anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Komponen kesejahteraan meliputi: a) lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan b) penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Bantuan diberikan dalam bentuk uang melalui rekening berupa bantuan tetap dan bantuan sesuai komponen dalam keluarga. Ketentuan pemberian bantuan komponen tersebut maksimal untuk 4 (empat) orang dalam satu keluarga.

Komponen pendidikan disyaratkan agar anak-anak sekolah tidak bolos dalam proses belajar, hal ini dipantau dari segi kehadiran/absensi anak tersebut minimal 85% dari hari efektif sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung (Sesuai Pedoman Keluarga Harapan 2020), untuk komponen kesehatan (Ibu hamil dan Balita) disyaratkan untuk selalu ikut posyandu untuk memantau kesehatan, dan untuk komponen kesejahteraan social disyaratkan masyarakat Lansia untuk datang ke puskesmas-puskesmas terdekat untuk mengontrol kesehatan dan juga untuk masyarakat penyandang disabilitas.

Pendidikan merupakan hal yang begitu penting dalam komponen program keluarga harapan (PKH) jika dibandingkan dengan komponen lainnya, sebab pendidikan merupakan hal yang diperlukan untuk menunjang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Pendidikan yang berkualitas tinggi berperan penting dalam membentuk pemikiran individu terkait kesehatan dan kesejahteraan. Tingkat pendidikan yang baik memudahkan seseorang untuk mencapai taraf hidup sehat dan sejahtera. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat membawa perubahan positif pada berbagai aspek kehidupan lainnya, membentuk generasi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kuat. Namun, kendala biaya menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk memastikan akses pendidikan lebih merata dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Salah satu kebijakan yang telah diterapkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Gorontalo. Meskipun telah berjalan selama delapan tahun, pelaksanaan PKH masih menemui beberapa kendala, seperti kurangnya

ketepatan dalam menetapkan calon penerima bantuan. Kendala lainnya adalah adanya perilaku ketergantungan terhadap bantuan sosial yang diberikan, di mana seharusnya program ini membantu merubah pola pikir dan meningkatkan kemandirian penerima bantuan. Namun, masih terdapat kecenderungan untuk menyembunyikan informasi yang relevan agar tetap dapat menerima bantuan.

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan dana PKH, khususnya dalam bidang pendidikan, di mana dana seharusnya digunakan untuk biaya sekolah namun seringkali digunakan untuk keperluan sehari-hari. Hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan dari program PKH dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah tersebut dengan mengambil judul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Yosonegoro Kabupaten Gorontalo”.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa dan konteks sosial secara alamiah yang menggambarkan permasalahan sosial mengenai sudut pandang perilaku. Dalam penelitian kualitatif peneliti menganalisis dan melaporkan fenomena dalam hasil penelitian.

## HASIL

### Kondisi Geografis Desa Yosonegoro

Desa Yosonegoro adalah merupakan salah satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Limboto barat Kabupaten Gorontalo. Desa Yosonegoro terdiri dari 4 dusun yakni dusun 1 Mapa'yang, dusun 2 Maleoleosan, dusun 3 Mawenangan, dusun 4 Maesa'an, dan desa yosonegoro terletak di Kecamatan Limboto Barat dengan luas wilayah 93,35 km<sup>2</sup> dan dilihat dari letak Geografisnya Desa Yosonegoro berada pada ketinggian 2000meter sampai 4000meter dari permukaan laut.

Jarak tempuh dari Desa ke Kecamatan adalah kurang lebih 1,5 Kilo Meter ke arah Timur Sedangkan jarak tempuh dari pusat desa ke kota kabupaten lebih 7 kilo meter ke arah timur. Kalau dari pusat desa provinsi dapat dilalui dengan satu arah yaitu: lewat kota Kabupaten berjarak 23 km. Dan luas wilayah yosonegoro adalah 500Ha yang peruntukkannya adalah sebagai berikut: Desa Yosonegoro berbatasan dengan beberapa desa/kelurahan yaitu:

- a. Bagian Utara: Berbatasan dengan Desa Ombul
- b. Bagian Timur: Berbatasan dengan Desa Tunggulo
- c. Bagian Selatan: Berbatasan dengan Desa Tunggulo dan Hutabohu
- d. Bagian Barat: Berbatasan dengan Desa Padengo

Jika dilihat dari kondisi Geografis Desa Yosonegoro daerahnya lebih berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan sehingganya rata-rata pekerjaan masyarakat Desa Yosonegoro adalah sebagai petani. Oleh karena itu dengan adanya bantuan program PKH (Program Keluarga Harapan) ini tentunya sangat membantu masyarakat Desa Yosonegoro dalam menunjang biaya hidup setiap bulan pada saat menunggu hasil panen.

### Kondisi Ekonomi Desa Yosonegoro

Perekonomian suatu Wilayah dapat diketahui dari mata pencaharian penduduk, dengan begitu kita dapat melihat tingkat tingginya taraf hidup masyarakat penduduk Desa Yosonegoro, sebagaimana diuraikan dalam tabel mengenai mata pencaharian Desa Yosonegoro.

**Tabel 1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Yosonegoro**

No	Mata Pencaharian Penduduk	Jumlah
1.	Petani	154 orang
2.	Buruh Tani	77 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	105 orang
4.	Pedagang Keliling	12 orang
5.	Peternak	8 orang
6.	Honorer	35 orang
7.	Polri / TNI	45 orang

8	Swasta	15 orang
---	--------	----------

Sumber data: Format Laporan Profil Desa Tahun 2023

Dari rincian Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Yosonegoro lebih dominan berprofesi sebagai petani, sehingganya Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangat membantu menopang perekonomian dari masyarakat Desa Yosonegoro. Dengan adanya Program tersebut beban masyarakat Desa Yosonegoro lebih berkurang khususnya dalam membiayai pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

### Kondisi Pendidikan Desa Yosonegoro

Pendidikan merupakan satu instrumen penting bagi kehidupan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan baik dari segi kualitas ataupun kuantitas setiap orang. Sama halnya dengan masyarakat Desa Yosonegoro, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 4.3 mengenai tingkat pendidikan Desa Yosonegoro sebagai berikut:

**Tabel 2. Pendidikan Penduduk Desa Yosonegoro**

No	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK	49 orang	55 orang
2.	Usia 3-6 Tahun yang Sedang TK	52 orang	39 orang
3.	Usia 7-18 Tahun yang Tidak pernah sekolah	-	-
4.	Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah	217 orang	190 orang
5.	Usia 18-56 Tahun tidak pernah sekolah	2 orang	3 orang
6.	Usia 18-56 Tahun tidak tamat SD	16 orang	22 orang
7.	Usia 18-56 Tahun yang tidak tamat SLTP	13 orang	14 orang
8.	Usia 18-56 Tahun yang tidak tamat SLTA	7 orang	6 orang
9.	Tamat SD / Sederajat	173 orang	177 orang
10.	Tamat SLTP / Sederajat	89 orang	111 orang
11.	Tamat SLTA / Sederajat	348 orang	465 orang
12.	Diploma I / II	-	1 orang
13.	Diploma III / Akademik	14 orang	7 orang
14.	Sarjana S1 / Sederajat	75 orang	127 orang
15.	Sarjana S2 / Sederajat	14 orang	22 orang
16.	Sarjana S3 / Sederajat	4 orang	-

Dari rincian Tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata kondisi pendidikan masyarakat Desa Yosonegoro lebih banyak yang tidak tamat SLTA. Oleh karena itu dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan ini ternyata lebih mendorong dan memotivasi anak-anak usia sekolah untuk tetap melanjutkan pendidikan. Dengan melanjutkan pendidikan juga tentunya akan mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran masyarakat Desa Yosonegoro.

Dalam Penelitian terdapat Fokus penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Yosonegoro Kabupaten Gorontalo yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga

Harapan. Sebagaimana dilihat dari 5 (Lima) sub fokus yaitu tujuan dan standar / sasaran, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan sikap pelaksana.

### **Tujuan Dan Standar / Sasaran**

Data penelitian mengenai tujuan dan standar/sasaran berdasarkan hasil wawancara dengan IAH selaku Kepala Desa Yosonegoro sebagai berikut:

“Selama saya menjabat menjadi kepala desa selama 9 tahun, tujuan dan standar program keluarga harapan untuk Desa Yosonegoro masih tetap sama seperti tahun kemarin, yang tujuannya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu serta dapat membantu pembiayaan sekolah anak mereka, selain itu program keluarga harapan (PKH) ini sudah cukup membantu perekonomian masyarakat, terutama yang memiliki balita dan para lansia. Kami pihak pemerintah desa hanya membantu menyelesaikan apabila terjadi kesalahan dan permasalahan dengan penerima bantuan. Dalam Program keluarga harapan sudah mempunyai standar tersendiri yang dijalankan langsung oleh pendamping program keluarga harapan, standar yang dijalankan langsung oleh pendamping yakni standar sesuai dengan peraturan dari kementerian sosial. Dan kami selaku pemerintah desa hanya mengikuti prosedur yang ada dan untuk siapa saja yang akan menjadi sasaran dari penyaluran dana PKH ini saya sebagai pihak pemerintahan desa selalu memberikan kepercayaan kepada pendamping PKH dalam penyaluran dana dan saya selaku Kepala

Desa bisa dikatakan Program Keluarga Harapan ini sudah tepat sasaran dan juga bisa dibilang belum tepat sasaran, contohnya seperti ada yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan tetapi karena ini menggunakan data lama dari kementerian sosial maka penerima yang bisa dikatakan sudah tidak layak masih sering menerima bantuan dan ada yang seharusnya bisa menerima bantuan tidak terdata oleh kementerian. Kami selaku pemerintahan desa sudah berusaha memasukkan data baru tetapi sering di tolak oleh DTKS”. (Transkrip Wawancara dengan IAH, Tanggal 16 Januari 2024)

Pernyataan Kepala Desa Yosonegoro (IAH) di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh Koordintor PKH (NK), yaitu:

“Menurut saya selaku koordinator kecamatan dari program keluarga harapan di desa yosonegoro bahwa tujuan program keluarga harapan ini dijalankan dari program keluarga harapan (PKH) dari tahun 2012 - sekarang dan tujuan yang dijalankam program keluarga harapan (PKH) yang sesungguhnya bukan mengubah masyarakat penerima bantuan yang miskin menjadi kaya, tapi target utama dari program keluarga harapan (PKH) ini akan mengubah pola pikir masyarakat bahwa yang miskin juga mampu untuk mengenyam dunia pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya pola pikir dari masyarakat penerima bantuan yang awalnya mereka enggan pergi sekolah dan puskesmas, dengan adanya pola pikir mereka akan sering mengecek kesehatan. Dan kesehatan tersebut sangat berpengaruh sekali kepada anak – anak mereka, anak – anak mereka akan menjadi sehat dan cerdas dan bisa mengubah generasi muda menjadi generasi yang lebih sejahtera, untuk standar dalam kebijakan yang ada dalam Program Keluarga Harapan ini sudah berjalan sesuai dengan standar, karena kami menjalankan program keluarga harapan sesuai dengan juknis dan juklat dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan langsung dari kementerian sosial. Dan menjalankan penerapan dari program keluarga harapan sudah sesuai dengan peraturan yang ada maka dalam standar yang ada pasti bisa diketahui sasaran untuk Program Keluarga Harapan di Desa Yosonegoro Kami selaku koordinator selalu melakukan pemutakhiran data, sehingga itu kami dapat melihat perubahan terkini seluruh data anggota penerima manfaat program keluarga harapan (PKH). Dengan adanya pemutakhiran data dapat diketahui mana keluarga yang sudah mampu untuk membiaya sendiri dan yang sudah tidak bergantung pada PKH dan mana yang masih membutuhkan bantuan”. (Transkrip Wawancara dengan NK, Tanggal 23 Januari 2024)

Pernyataan lain terkait tujuan dan standar/sasaran program keluarga harapan (PKH) sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak pendamping PKH (FI), yaitu:

“Saya menjadi pendamping program keluarga harapan (PKH) sejak tahun 2018, dan menurut saya tujuan diadakannya program keluarga harapan cukup menjadi solusi atas kondisi yang jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya khususnya Di Desa Yosonegoro, Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran/standar walaupun belum sepenuhnya dapat diimplementasi dengan baik dan untuk standar dalam Program Keluarga Harapan yaitu Standar program keluarga harapan (PKH) sudah

berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang diterapkan langsung oleh kementerian sosial. Karena bagi saya selaku Pendamping PKH untuk standar yang baik yakni standar yang mempunyai aturan yang sejalan dengan aturan dari kementerian sosial dan dalam standar Program Keluarga Harapan Di Desa Yosonegoro yakni standar pelayanan sesuai dengan peraturan kementerian sosial No. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan (PKH) dan untuk menjalankan Program harus juga melihat Pedoman PKH dan Buku – buku terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Maka standar dari program keluarga harapan sudah sangat sesuai dengan prosedur dan peraturan tersebut.” (Transkrip Wawancara dengan FI, Tanggal 13 Januari 2024) Hal ini senada dengan pernyataan oleh salah satu masyarakat PKH dalam bidang pendidikan, penerima bantuan (NOG) tahun 2021 bahwa:

“Selama saya mendapatkan bantuan PKH dari 2021, saya rasa tujuan dari program keluarga sudah kami rasakan sampai dengan saat ini dapat membantu meringankan uang jajan anak sekolah dan dapat membantu pembiayaan balita dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari. Tujuan program keluarga harapan ini juga dapat mempercepat tercapainya perubahan perilaku dan kemandirian penerima bantuan terkait pemanfaatan komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan dan untuk standar dan sasaran dalam program ini yang paling tau hanya para pelaksana program kami hanya sebagai penerima bantuan.” (Transkrip Wawancara dengan NOG, Tanggal 21 Januari 2024)

Selain pendapat di atas, pernyataan lain juga dikemukakan oleh salah satu masyarakat penerima bantuan bidang pendidikan penerima bantuan (SSM) tahun 2019 bahwa:

“Saya mendapatkan bantuan PKH dari tahun 2019 dan menurut saya tujuan PKH sudah terlaksana dengan baik karena dapat mengurangi angka kemiskinan dan juga dapat meringankan pembiayaan sekolah dan dapat membantu lansia dan disabilitas dan untuk standar dan sasaran dalam program keluarga harapan sudah diterapkan langsung dari kementerian sosial selaku pemberi kebijakan program keluarga harapan.” (Transkrip Wawancara dengan SSM, Tanggal 21 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan di atas menunjukkan bahwa Tujuan dan Standar/sasaran dalam implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) Di Desa Yosonegoro Kabupaten Gorontalo sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Dapat diamati bahwa pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan (PKH) sudah mengikuti pedoman PKH 2021 dan buku– buku PKH yang di dalam pedoman PKH itu sudah terdapat mekanisme pelaksanaan PKH. Hal ini juga sudah sejalan dengan salah satu aspek penting dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Teori Van Metter dan Van Horn yaitu Tujuan dan Standar/Sasaran.

### **Sumber Daya**

Data penelitian mengenai Sumber Daya berdasarkan hasil wawancara dengan IAH selaku Kepala Desa Yosonegoro sebagai berikut: “Sumber daya yang saya ketahui yang terkait dengan penerima bantuan yakni hanya masyarakat yang sudah dipilih berdasarkan kualifikasi dan benar– benar sesuai kebutuhan penerima bantuan yang akan digunakan dengan baik. Selain itu, pendampingan program PKH dilapangan dilaksanakan oleh pendamping PKH kecamatan dan koordinator setempat. Pemerintah desa hanya menjadi fasilitator antara pendamping program PKH dan juga masyarakat. Untuk Kompetensi dan pengetahuan dalam menjalankan kebijakan Program Keluarga Harapan untuk pendamping dan koordinator PKH pasti sudah di rekrut memang oleh kementerian sosial dan sudah disaring dengan baik, karena menjalankan suatu program itu harus teliti dan bisa mengendalikan dengan benar dan harus sesuai dengan peraturan program maka pendamping dan koordinator sudah pasti mempunyai kompetensi dan pengetahuan dan untul besaran dana dan sarana prasarana yang ada dalam program keluarga harapan ini pasti yang lebih tau yakni koordinator dan pendamping kami selaku pemerintah desa hanya mengikuti prosedur dari mereka dan untuk pencairan dana diberikan langsung di dalam rekening penerima bantuan yang kami berikan hanya dana berupa non tunai.” (Transkrip Wawancara dengan IAH, Tanggal 16 Januari 2024) Pernyataan lain disampaikan oleh Koordinator Kecamatan PKH yaitu sebagai berikut:

“Sumber daya manusia yang terkait dalam program keluarga harapan (PKH) yang pertama yaitu masyarakat sebagai penerima bantuan yang sangat berperan dalam keberhasilan program, serta aparat pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan dinas. Disamping itu sumber daya lain yang saling

bersinergi dalam program keluarga harapan yaitu pemerintah desa, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. dan dalam sumber daya untuk pelaksana kebijakan sudah mempunyai kompetensi dan pengetahuan sesuai bidang yang selalu mereka jalankan, karena program keluarga harapan (PKH) itu menasar pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan, jadi otomatis yang lebih terikat dengan program keluarga harapan adalah kedua bidang tersebut. Dalam proses pelaksanaan program berjalan selalu kami libatkan dinas kesehatan dan dinas pendidikan, dengan koordinasi yang sering dilakukan setiap bulan melalui rakor (Rapat Koordinasi). Rakor yang selalu kami gunakan yakni lintas skpd, yang melibatkan dinas pendidikan, dinas kesehatan, kementerian agama dan dinas sosial. Dan dalam sumber daya Terkait besaran dana dan untuk besaran dana yang selalu diberikan itu tidak tetap, karena setiap komponen berbeda dana yang diterima. Besaran dana sesuai dengan jumlah komponen, misalnya besaran dana untuk pendidikan berbeda sesuai jenjang sekolah, Program keluarga harapan hanyalah bantuan stimulan bukan untuk pemenuhan secara totalitas. Kalau untuk dikatakan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat bagi saya belum bisa untuk memenuhi secara total selain dana ada juga untuk sarana dan prasarana dalam Program Keluarga Harapan dari kementerian yang disediakan semua diberi ATM sebagai akses untuk pencairan dana dan untuk mempermudah mengecek saldo bantuan mereka penerima sesuai dengan jumlah ketentuan komponen dalam anggota keluarga.” (Transkrip Wawancara dengan NK, Tanggal 23 Januari 2024) Hal yang sedikit berbeda dengan yang dikemukakan oleh Pendamping Kecamatan PKH, yaitu:

“Sumber daya yang terkait dalam program keluarga harapan yaitu terutama pendamping, koordinator dan masyarakat sebagai penerima bantuan. Dalam satu desa ada beberapa kelompok yang masing - masing memiliki ketua yang bertugas menyampaikan informasi pertemuan dari pendamping kepada masyarakat untuk Pengetahuan dan Kompetensi Sebagai pendamping menurut saya kemampuan dari pelaksana kebijakan dilapangan sudah cukup baik. Karena untuk menjadi pendamping atau koordinator memiliki syarat dan ketentuan khusus misalnya minimal lulusan SMA/SMK dan S1 jurusan Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Pemerintahan dan harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing- masing. Untuk besaran dana dan biaya kami sebagai pendamping PKH tidak mempunyai kewajiban untuk menghitung besaran dana yang yang diberikan karena dana sudah ditentukan langsung oleh pemerintah pusat (Kementerian Sosial Republik Indonesia) dan besaran dana sudah sesuai besaran komponen (Kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial) penerima program keluarga harapan (PKH) tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat Besaran dana sesuai dengan jumlah komponen, misalnya besaran dana untuk pendidikan berbeda sesuai jenjang sekolah, untuk sarana dan prasarana dalam Program Keluarga Harapan dari kementerian yang disediakan semua diberi ATM sebagai akses untuk pencairan dana dan untuk mempermudah mengecek saldo bantuan. Sarana dan prasarana yang saya berikan untuk pendampingan serta sosialisasi terkait PKH kepada masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), berupa pembagian buku baca dan brosur terkait dengan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, agar supaya mereka lebih bisa memahami pentingnya hidup sehat dan memiliki pola pikir yang baik, disamping itu kami selalu mengupayakan agar mereka dapat selalu menghadiri pertemuan kelompok yang dilaksanakan setiap 3 kali dalam sebulan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan kesadaran peserta PKH.” (Transkrip Wawancara dengan FI, Tanggal 13 Januari 2024) Selain pendapat di atas, pernyataan lain juga dikemukakan oleh salah satu masyarakat penerima bantuan terkait dengan sumber daya dalam implementasi kebijakan program keluarga harapan sebagai berikut:

“Dalam Sumber Daya manusia yang menjadi target utama yaitu kita sebagai penerima bantuan dan dalam sumber daya Bagi saya untuk kompetensi dan pengetahuan dari sumber daya yang terkait dalam program ini yaitu Koordinator dan pendamping sangat bagus karena mereka lulusan sesuai dengan bidang mereka contohnya mereka lulus dari bidang sosial. Besaran dana dalam program keluarga harapan berbeda- beda semua yang diterima jumlahnya sesuai dengan komponen yang diberikan seperti komponen pendidikan dari pendidikan SD, SMP dan SMA. dan untuk jumlah Sudah sangat memenuhi untuk kebutuhan saya sebagai penerima manfaat yang masuk pada komponen lansia. Seperti membeli kebutuhan makanan setiap hari dan biaya pemeriksaan kesehatan. Setiap bulan atau per dua bulan atau per tiga bulan saya menerima bantuan pkh dengan jumlah 600.000rupiah dalam sarana dan prasarana sumber daya manusia untuk kami penerima kebijakan hanya untuk menyediakan

tempat pertemuan dan menyediakan makanan dalam setiap pertemuan yang akan dilaksanakan setiap sebulan sekali.” (Transkrip Wawancara dengan AT, Tanggal 21 Januari 2024) Pernyataan senada juga yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat penerima bantuan terkait dengan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:

“Bagi saya untuk siapa sumber daya dalam program PKH ini yaitu Masyarakat yang menjadi penerima bantuan, dan dalam pelaksana program ini Koordinator maupun pendamping kecamatan sudah mempunyai pengetahuan dan kompetensi tersendiri dan mereka sepertinya sudah mempunyai pelatihan karena mereka menjalankan program sudah baik dan Saya menerima bantuan sejak tahun 2019 dan saya sebagai penerima bantuan komponen pendidikan, yang saya terima setiap 3 bulan ada 3 komponen yakni SD,SMA dan Balita. Besaran bantuan yang selalu saya terima berjumlah 1.475.000 rupiah. Dengan jumlah besaran dana untuk SD berjumlah 225.000rupiah dan SMA berjumlah 500.000rupiah dan Balita berjumlah 750.000 rupiah. Selama saya menerima bantuan PKH saya menerima langsung dalam ATM masing – masing penerima bantuan. dalam sarana dan prasarana sumber daya manusia untuk kami penerima kebijakan hanya untuk menyediakan tempat pertemuan dan menyediakan makanan dalam setiap pertemuan yang akan dilaksanakan setiap sebulan sekali.” (Transkrip Wawancara dengan PL, Tanggal 16 Januari 2024) “kami penerima kebijakan yang menjadi sumber daya dalam program PKH dan untuk pengetahuan dan kompetensi untuk pendamping itu sudah sangat baik karena kami paham dengan apa yang bapak sampaikan jadi mereka sudah mempunyai kompetensi dan pengetahuan sesuai apa yang mereka jalankan sesuai dengan pedoman PKH. Saya menerima bantuan sebagai komponen pendidikan sejak tahun 2017 saya menerima bantuan sejak anak saya SD sampai anak saya sudah SMA. Setiap 3 bulan saya menerima

500.000 rupiah, besaran dana ini selalu saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan jajan tambahan.Untuk kegiatan pendamping program keluarga harapan (PKH), pendamping yang akan menentukan lokasi untuk dilakukannya pertemuan kelompok dan kami sebagai masyarakat penerima PKH akan memfasilitasi tempat serta sarana dan prasarana yang akan diadakannya pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok tersebut dilakukan sebulan sekali setiap tanggal 8 di kelompok 1 dan untuk penentuan penerima PKH itu dilihat dari sumber data DTKS oleh karena itu saya mengurus berkas – berkas yang sudah termasuk persyaratan penerima program PKH agar dapat terdaftar di website DTKS.”

(Transkrip Wawancara dengan FM, Tanggal 13 Januari 2024) Berdasarkan Hasil wawancara di atas yaitu Sumber daya merupakan salah satu bagian penting dalam pencapaian suatu tujuan sebuah kebijakan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan suatu kebijakan akan ditentukan dengan kualitas dan kuantitas sumber daya dari para pelaksana dan juga masyarakat sebagai sasaran dalam penerapan satu kebijakan. Efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan di suatu wilayah akan dipengaruhi oleh sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia yang digunakan dalam proses implementasi suatu kebijakan. Pelaksanaan suatu kebijakan tidak lepas dari adanya sumber daya yang digunakan, agar pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam kebijakan tersebut. sumber daya terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Finansial dan sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan suatu program. Demikian pula pada implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Desa Yosonegoro Kabupaten Gorontalo. Sumber daya manusia dalam hal ini koordinator PKH haruslah dapat menunjang agar berjalannya program langsung tunai. Sumber daya manusia dalam program PKH dapat dilihat dari bagaimana cara penerima bantuan mencukupkan dana yang pemerintah berikan. Sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam pemberian bantuan program keluarga harapan (PKH) Koordinator dan pendamping program harus memiliki kemampuan dalam mengerjakan segala tugas yang berkaitan dengan pemberian program keluarga harapan (PKH).

#### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Data penelitian mengenai tujuan dan standar/sasaran berdasarkan hasil wawancara dengan NK Selaku Koordinator Kecamatan PKH sebagai berikut:

“Pendamping itu tidak langsung dipilih untuk menjadi pendamping program keluarga harapan, mereka menjadi pendamping mempunyai tahapan tersendiri dan mempunyai seleksi secara profesional. Menjadi pendamping itu harus sesuai dengan rekomendasi dari kepala dinas sosial. Kami

itu mempunyai SK tersendiri yang dikeluarkan langsung oleh kementerian, dan kami di rekrut langsung oleh kementerian. dan untuk program keluarga harapan sering melakukan bentuk koordinasi dan kerja sama yang dilakukan oleh setiap pendamping yaitu kami selaku koordinator selalu mengadakan rapat koordinasi, rapat triwulan dan rapat per semester dan yang terakhir yaitu ada evaluasi kinerja atau rapat akhir tahun dengan Dinas Sosial. Dan jika bentuk koordinasi dengan pemerintah desa itu selalu jelas di setiap bulan kami melakukan pemutakhiran data masyarakat terbaru dengan pemerintah desa untuk kerja sama dalam program keluarga harapan yang dilakukan pendamping dengan pemerintah desa yaitu pendamping selalu ikut serta dalam pemberian bantuan, seperti pemberian bantuan pangan kepada penerima, dan pendamping selalu ada dalam penginputan data DTKS terbaru, dan kerja sama sangat terjalin dengan baik.”

(Transkrip Wawancara dengan NK, Tanggal 23 Januari 2024) Tidak berbeda jauh dengan pendapat yang disampaikan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga berpendapat bahwa:

“Untuk kami yang akan menjadi pendamping, Pendamping itu tidak langsung dipilih untuk menjadi pendamping yang menjalankan program keluarga harapan, menjadi pendamping mempunyai tahapan tersendiri dan mempunyai seleksi secara profesional. Menjadi pendamping itu harus sesuai dengan rekomendasi dari kepala dinas sosial. Dalam pendamping harus bisa melakukan bentuk koordinasi dan kerja sama dengan masyarakat agar mampu menjalankan program. Nah, cara kami selaku pendamping PKH itu melakukan bentuk koordinasi dan tanggung jawab dari pendamping ke korbab berupa laporan pertanggung jawaban dan bentuk laporannya harus diserahkan langsung ke korbab, dan koordinasi itu harus sepengetahuan dengan pemerintahan desa, misalnya ada penerima manfaat yang bantuannya sudah tidak diterima lagi maka data harus di mutahirkan, dan mutahiran data nya harus dari operator yang ada di desa tersebut. Pendamping juga mempunyai koordinasi yang wajib dengan pemerintah desa terkait dengan pemutakhiran data, pendamping juga harus mengadvokasi segala persoalan tentang penerima bantuan bisa dibidang bentuk Koordinasi dengan kerjaa sama sudah hampir sama misalnya ada penerima manfaat yang bantuannya sudah tidak diterima lagi maka data harus di mutahirkan, dan mutahiran data nya harus dari operator yang ada di desa tersebut. Pendamping juga mempunyai koordinasi yang wajib dengan pemerintah desa terkait dengan pemutakhiran data, pendamping juga harus mengadvokasi segala persoalan tentang penerima bantuan disitulah kami menjalankan koordinasi dan kerja sama dengan penerima bantuan.”

(Transkrip Wawancara dengan FI, Tanggal 13 Januari 2024) Berikutnya pandangan terkait karakteristik pendamping PKH diungkapkan oleh masyarakat yang menyatakan sebagai berikut:

“Karakter pendamping dalam program ini sangat baik, pendamping membantu kami jika kami mempunyai keluhan terkait keterlambatan proses pencairan, dan juga terkait pemutakhiran data apabila ada perubahan komponen yang berbeda setiap tahun.” (SSM, 13 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan di atas menunjukkan bahwa Karakteristik Organisasi Pelaksana yakni sesuatu yang dapat mendukung berjalannya program keluarga harapan (PKH) di Desa Yosonegoro itu sendiri. Karakteristik organisasi Pelaksana juga harus melekat erat kepada implementor kebijakan/program, dan karakter yang harus di terapkan oleh implementor atau pendamping adalah kejujuran, komitmen, kecerdasan dan demokratis. Karakteristik organisasi pelaksana khususnya pendamping PKH harus selalu memberikan sikap yang baik dan ramah merespon masyarakat sangat baik ketika ada masyarakat yang sering bertanya dan pendamping harus menyampaikan informasi-informasi dengan jelas. Tentang bentuk koordinasi pendamping dengan pemerintah desa dalam program keluarga harapan (PKH) menunjukkan bahwa bentuk koordinasi yang sering dilakukan yaitu dengan memberikan laporan pertanggung jawaban yang nantinya harus diserahkan kepada korbab (Koordinator kabupaten). Koordinasi yang sering dilakukan yaitu selalu mengadakan rapat koodinasi, rapat triwulan dan rapat per semester. Koordinasi ini juga dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana program PKH ini memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain bentuk koordinasi pendamping dengan pemerintah desa, pendamping sering juga melakukan kerja sama dengan pemerintah desa agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lebih baik dan optimal.

## **Komunikasi Antar Organisasi**

Data penelitian mengenai Komunikasi Antar Organisasi berdasarkan hasil wawancara dengan IAH selaku Kepala Desa Yosonegoro sebagai berikut:

“Setau saya yang terlibat atau terkait dengankomunkasi dalam menjalankan program ini yaitu Koordinator kecamatan dan pendamping Kecamatan dan Komunikasi kami dengan pendamping dan koordinator PKH berjalan sangat baik dan jelas dalam menyampaikan informasi dan keluhan dari penerima bantuan terkait PKH ini, dan komunikasi kami dengan masyarakat juga terjalin dengan baik untuk kualitas dalam menjalankan komunikasi kami selalu melakukannya dengan baik karena komunikasi biasanya dilakukan dengan bertemu atau melalui whatsapp.” (Transkrip Wawancara dengan IAH, Tanggal 16 Januari 2024) Pernyataan Kepala Desa Yosonegoro (IAH) mengenai Komunikasi Antar Organisasi berbeda dengan yang disampaikan Pendamping PKH (FI) yaitu sebagai berikut:

“Yang terlibat dalam komunikasi Di Desa Yosonegoro yakni terkait program keluarga harapan (PKH) yaitu terutama pendamping, koordinator dan masyarakat sebagai penerima bantuan. Dan saya sudah membagi 5 kelompok di Desa yang masing-masing memiliki ketua kelompok yang bertugas untuk menyampaikan informasi serta edukasi melalui pertemuan dari pendamping kepada masyarakat Untuk komunikasi sudah berjalan dengan baik pertemuan sering dilakukan selama 1 bulan 1 kali, saya selalu berkomunikasi dengan peserta PKH dalam penyampaian informasi– informasi dari kementerian terkait program keluarga harapan (PKH), saya juga selalu berusaha menyelesaikan masalah– masalah yang dihadapi oleh peserta PKH, sehingga dapat terbangun komunikasi yang baik dan ada feedback yang sangat baik dari peserta PKH, komunikasi dengan pemerintah desa juga terjalin dengan baik karena saya selalu koordinasi dengan pemerintah desa mengenai peserta PKH, data – data peserta PKH dan informasi terkait program keluarga harapan (PKH). Untuk kami selaku pendamping program keluarga harapan, kami selalu dituntut untuk selalu memiliki sikap yang profesionalisme dan harus selalu aktif dalam kegiatan program PKH. Dan kami selaku pendamping harus dapat memberikan motivasi kepada para peserta untuk mereka bisa memperbaiki pola pikir dan taraf hidup mereka dengan adanya bantuan dari pemerintah ini yaitu program keluarga harapan (PKH).” (Transkrip Wawancara dengan FI, Tanggal 13 Januari 2024) Pernyataan lain yang disampaikan oleh Koordinator PKH sebagai berikut :

“Terkait dengan komunikasi dalam program ini selalu melibatkan antara pihak dinas pendidikan, dinas kesehatan, kementerian agama dan dinas sosial. Disamping itu struktur yang ada dalam program keluarga harapan itu terdapat kepala dinas, kepala bidang, Koordinator kabupaten, Koordinator kecamatan dan pendamping di tiap kecamatan. dan untuk bentuk komunikasi yang sering dilaksanakan dalam menjalankan program keluarga harapan yaitu melakukannya dengan pertemuan yang sering diadakan dari dinas sosial terkait pembahasan dalam PKH dan bisa dibilang dengan Komunkasi yang berjalan dengan baik bisa menghasilkan Kualitas dari komunikasi antar organisasi” (Transkrip Wawancara dengan NK, Tanggal 23 Januari 2024) Pernyataan lain yang disampaikan oleh beberapa masyarakat sebagai berikut

“yang selalu terlibat komunkasi dengan kami masyarakat yaitu pendamping PKH dan untuk komunikasi, komunikasi kami dengan pendamping PKH dalam bentuk informasi melalui grup chat whatsapp dan komunikasi terjalin dengan baik terkait PKH dan pendamping akan melakukan pertemuan pada saat pertemuan kelompok pendamping akan menyampaikan terkait pembahuran data dan proses penarikan program keluarga harapan. dan beliau sering melakukannya dengan sangat baik sehingga komunikasi dalam pelaksanaan program selalu bisa diharapkan dan kami selalu melakukan pertemuan dengan pendamping 1 bulan 1 kali setiap tanggal 8”

(Transkrip Wawancara dengan SZ, Tanggal 16 Januari 2024) Senada dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat lain, pernyataan masyarakat tersebut yaitu:

“yang selalu terlibat komunkasi dengan kami masyarakat yaitu pendamping PKH dan untuk komunikasi, komunikasi kami dengan pendamping PKH dalam bentuk informasi melalui grup chat whatsapp Komunikasi dengan pendamping PKH sangat baik dan jelas dalam menyampaikan informasi terkait PKH ini, dan komunikasi dengan aparat desa juga baik

mereka selalu memberikan arahan kepada kami.”(Transkrip Wawancara dengan SSM, Tanggal 13 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan di atas menunjukkan bahwa Komunikasi Antar Organisasi Bagian terpenting dalam berjalannya suatu program untuk masyarakat yakni koordinasi. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pemberi dan penerima manfaat bantuan yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dapat dikendalikan bersama dengan adanya komunikasi yang baik. Koordinator dapat menjalin komunikasi dengan baik kepada pendamping program keluarga harapan dan pendampingan akan berjalan secara mulus kepada pemerintah desa dan penerima bantuan. Komunikasi yaitu jika terjadi kurangnya komunikasi maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambar yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana. Komunikasi merupakan data yang telah diproses dan akan menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima bantuan dan dapat berupa fakta yang ada dilapangan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan lancarnya komunikasi akan sangat berpengaruh untuk keberhasilan Program ini, karena dengan adanya komunikasi antar organisasi akan gampang untuk menemukan solusi dan permasalahan yang terjadi di lapangan.

### **Sikap Pelaksana**

Data penelitian mengenai Sikap Pelaksana berdasarkan hasil wawancara dengan NK selaku Koordinator PKH Kecamatan sebagai berikut:

“Kami menjalankan program ini selalu mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan dokumentasi tertulis tentang panduan kerja dan pedoman PKH yang akan dilaksanakan. Di dalam panduan kerja dan pedoman PKH yang kami lihat terdapat aturan – aturan atau petunjuk teknis bagaimana alur kerja yang akan kami laksanakan agar mempermudah dipahami. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan sebagai petunjuk teknis dapat dilihat dari ketersediaan buku–buku pedoman tentang pelaksanaan program keluarga harapan (PKH), sehingga kami selaku koordinator dan implementor PKH lainnya sudah memiliki acuan dalam melaksanakan tugas dan komitmennya sesuai dengan standar yang sudah di tentukan agar program yang kami jalankan dapat terlaksana dengan baik.” (Transkrip Wawancara dengan NK, Tanggal 23 Januari 2024) Hal ini sedikit berbeda terkait Sikap Pelaksana juga dikemukakan oleh Pendamping PKH (FI), yaitu :

“Dalam menjalankan program ini ada standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan SOP sesuai dengan kode etik yang di ambil dari pusat dan sesuai dengan peraturan menteri dan juknis yang sudah ditentukan. Dalam setiap pembagian tugas sesuai dengan fungsi masing – masing sudah diatur dalam SOP. Sikap pelaksana yang selalu diperlihatkan dari kami sebagai pendamping PKH yaitu sangat positif, respon positif dapat dilihat dari komitmen pelaksana dalam kami menjalankan program. dan kami sebagai pendamping PKH telah paham dengan tugas serta selalu melakukan pendampingan dalam pertemuan kelompok dengan keluarga penerima bantuan PKH.” (Transkrip Wawancara dengan FI, Tanggal 13 Januari 2024) Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan terkait sikap pelaksana dalam hal ini bagaimana sikap pelaksana dalam menjalankan program keluarga harapan (PKH). Transkrip wawancara bersama masyarakat – masyarakat penerima program menunjukkan bahwa:

“Menurut saya khususnya pendamping PKH selalu memberikan ramah dan sangat baik kepada kami peserta PKH dan pendamping PKH juga sangat merespon dengan baik apapun yang kami ingin tanyakan dan selalu memberikan solusi jika terjadi masalah dalam pencairan.”

(AT, 16 Januari 2024) Berikutnya pandangan bagaimana sikap pendamping PKH diungkapkan oleh masyarakat lain yang menyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya, Sikap pelaksana khususnya pendamping PKH beliau selalu memberikan perlakuan yang sopan dan beliau sangat baik dan ramah kepada kami peserta PKH dan pendamping PKH juga merespon dengan baik jika kami memberikan pertanyaan dan mengalami masalah dalam program.” (SZ 16 Januari 2024) Hal yang senada juga coba di sampaikan oleh masyarakat yang lain menyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya Sikap pelaksana khususnya untuk pendamping PKH, pendamping selalu memberikan perlakuan yang ramah dan sopan di setiap pertemuan yang kami adakan setiap bulan 1 kali dan pendamping kepada peserta PKH juga merespon dengan baik jika ada keluhan atau yang ingin kami tanyakan.”(PL, 16 Januari 2024) Hal yang senada juga coba di sampaikan oleh masyarakat yang lain menyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya, Sikap pelaksana oleh sumber daya lebih khususnya untuk pendamping PKH selalu memberikan sikap yang baik, sopan kepada kami penerima bantuan PKH, seperti jika kami peserta PKH kapan saja menemui pendamping PKH untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bantuan dan pendamping sangat merespon dengan baik.” (NOG, 16 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan di atas menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Yosonegoro untuk Sikap Pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan. Keberhasilan dalam implementasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan komunikasi dan sumber daya pelaksana. Hal lain yang harus sangat diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana/disposisi. Sikap pelaksana ini merupakan bentuk dukungan dari anggota organisasi dalam mencapai terlaksananya tujuan dari kebijakan. Sedangkan disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti komitmen, kejujuran, integritas, dan sikap positif lainnya. Keinginan dari pelaksana kebijakan ini dapat dilihat melalui adanya komitmen kuat dari pelaksana dalam menjalankan program-program yang ada. Sikap dari pelaksana kebijakan ini memberikan pengaruh terhadap efektif tidaknya kebijakan tersebut diimplementasikan di masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **Tujuan dan Sasaran/Standar**

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap ini dimulai setelah penetapan tujuan dan sasaran oleh kebijakan sebelumnya, serta melewati proses legislatif dan pengalokasian sumber daya dan dana. Implementasi kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang efektif.

Menurut Winarno, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan pemahaman yang jelas terhadap tujuan dan sasaran kebijakan. Tujuan dan sasaran tersebut harus dikomunikasikan dengan tepat kepada kelompok sasaran agar mengurangi distorsi implementasi. Kebijakan yang tidak jelas tujuan dan sasarnya dapat menyebabkan resistensi dari kelompok sasaran.

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Yosonegoro, implementasi tersebut sudah mengacu pada Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang PKH serta pedoman PKH 2021. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki kondisi sosial ekonomi peserta.

Meskipun demikian, terdapat ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan PKH, dimana beberapa masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tidak mendapatkannya, dan sebaliknya. Namun secara umum, tujuan dan sasaran dari PKH sudah terlaksana dengan baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Yosonegoro, yang mayoritas memiliki latar belakang pendidikan rendah.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menyatakan bahwa PKH berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pendidikan dan kesehatan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan di kedua bidang tersebut sangatlah relevan.

Secara khusus, tujuan dan sasaran dari PKH termaktub dalam Pedoman Pelaksanaan PKH 2021, yang meliputi peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan taraf pendidikan, peningkatan kesehatan ibu hamil/menyusui dan anak di bawah 6 tahun, serta peningkatan kondisi sosial ekonomi peserta. Hal ini merupakan upaya konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

## Sumber Daya

Sumber daya memainkan peran krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh Edward III dan Van Metter dan Van Horn. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), sumber daya mencakup sumber daya manusia, keuangan, dan waktu yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan dengan efektif. Ketersediaan sumber daya yang memadai sangat penting untuk memastikan keberhasilan suatu kebijakan.

Sumber daya yang penting dalam implementasi PKH meliputi para pelaksana kebijakan yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya, informasi yang relevan tentang pelaksanaan kebijakan, serta sumber daya finansial, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Kualitas sumber daya ini berpengaruh pada efektivitas implementasi kebijakan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan terkait dengan implementasi PKH di Desa Yosonegoro, sumber daya yang digunakan telah terbilang memadai. Para pelaksana kebijakan memiliki kompetensi dan pengetahuan yang diperlukan, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama di wilayah Kabupaten Gorontalo. Koordinator dan pendamping kecamatan PKH juga berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Selain itu, penyaluran bantuan PKH telah diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 dan Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran bantuan dilakukan secara berkala setiap triwulan, dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan, mulai dari tingkat SD hingga lansia.

Meskipun demikian, kendala yang mungkin dihadapi dalam implementasi PKH adalah kurangnya sumber daya, baik dalam hal sumber daya manusia maupun keuangan, yang dapat mempengaruhi kelancaran program. Oleh karena itu, penting untuk terus memperhatikan alokasi sumber daya agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

## Karakteristik Organisasi Pelaksana

Temuan penelitian menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Karakteristik ini mencakup struktur organisasi, koordinasi, dan kerja sama antara pelaksana kebijakan. Penelitian sebelumnya juga menyoroti bahwa pendampingan dan koordinasi yang baik dapat meningkatkan pelaksanaan kebijakan PKH.

Struktur organisasi, seperti yang dijelaskan oleh Edwards III, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan laporan pertanggungjawaban menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan. Dalam konteks PKH, pelaksana kebijakan bertanggung jawab untuk memastikan tanggung jawab, koordinasi, dan kerja sama dalam berbagai aktivitas, rapat, dan evaluasi kinerja.

Di Kabupaten Gorontalo, karakteristik organisasi pelaksana PKH diimplementasikan dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Melibatkan Kementerian Sosial, pemerintah desa, koordinator, dan pendamping PKH merupakan bagian dari struktur formal organisasi. Diperlukan pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi, mengikuti SOP, dan memiliki sikap yang baik dan ramah.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana PKH, terutama koordinator dan pendamping, harus memastikan adanya koordinasi dan kerja sama yang efektif dengan penerima manfaat PKH. Koordinasi dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban dan sesuai dengan pedoman pelaksana kebijakan. Sementara itu, kerja sama diwujudkan melalui rapat triwulan dan evaluasi kinerja. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan PKH di Desa Yosonegoro, Kabupaten Gorontalo.

## Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, menurut George C. Edward III dalam Agustino (2008:150). Hal ini terutama terlihat dalam Program Keluarga Harapan (PKH), di mana komunikasi antar organisasi menjadi kunci dalam memudahkan informasi mengenai siapa yang terlibat, bentuk komunikasi, dan kualitasnya dalam mencapai tujuan kebijakan. George C. Edward III juga menekankan bahwa komunikasi merupakan aspek vital yang memandu

jalannya suatu program kebijakan. Keterbukaan dan kejelasan dalam menyampaikan arahan dan perintah sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman di tingkat pelaksana kebijakan.

Komunikasi, menurut Cook & Hunsaker (2007), bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, berbagi informasi, dan memenuhi kebutuhan sosial. Dalam konteks implementasi kebijakan, komunikasi yang efektif dan efisien antar organisasi menjadi penentu keberhasilan program tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi, terutama dalam konteks PKH di Desa Yosonegoro, Kabupaten Gorontalo, telah berjalan dengan baik. Pendamping dan koordinator PKH telah berhasil menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat penerima bantuan.

Komunikasi dilakukan baik secara formal maupun non-formal, melalui rapat bulanan dan komunikasi daring. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam pertemuan bulanan. Namun demikian, kesadaran akan pentingnya komunikasi terus ditingkatkan oleh pemerintah, terutama melalui pendamping PKH yang secara aktif memberikan informasi melalui media sosial dan pertemuan rutin.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi, terutama antara pemerintah dan masyarakat terkait implementasi PKH, telah berjalan dengan baik. Meskipun terdapat beberapa kendala, upaya untuk meningkatkan komunikasi terus dilakukan guna mendukung keberhasilan program PKH.

### **Sikap Pelaksana**

Sikap pelaksana merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan, khususnya dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Selain memiliki pengetahuan dan kapasitas, para pelaksana kebijakan harus memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan program ini. Proses sikap pelaksana perlu dukungan dari pemerintah untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan program.

Sikap pelaksana meliputi respon dan ketaatan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berperan penting dalam keberhasilan suatu program kebijakan. Sikap ini mencakup komitmen, kejujuran, dan kemampuan untuk mengatasi hambatan. Pemilihan pelaksana dengan kompetensi dan dedikasi yang sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi kunci penting.

Observasi terhadap sikap pelaksana, khususnya Pendamping dan Koordinator PKH, menunjukkan respon yang baik dan ramah terhadap masyarakat serta kepatuhan terhadap SOP yang ada. Dukungan terhadap panduan kerja dan pedoman PKH juga terlihat melalui ketersediaan buku pedoman. Meskipun demikian, hambatan masih mungkin terjadi dalam implementasi akibat struktur organisasi yang kompleks.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksana PKH telah menjalankan tugasnya dengan baik, menunjukkan sikap yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Dukungan terhadap SOP dan sikap pelaksana yang baik menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi program PKH.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan di atas terkait dengan fokus dan sub fokus penelitian Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Yosonegoro Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa.

1. Tujuan dan sasaran program sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018. Meskipun berjalan sesuai pedoman PKH, perlu pemutakhiran data karena perubahan kepesertaan sering terjadi. Efektivitas tujuan program ini belum maksimal karena beberapa sasaran masih perlu diperbaiki.
2. Sumber daya yang tersedia sudah memadai dan dimanfaatkan sesuai kompetensi yang ada. Namun, kualitas sumber daya tersebut mempengaruhi efektivitas implementasi program. Kehadiran sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana sangat penting dalam menjalankan program.
3. Karakteristik organisasi pelaksana perlu memperhatikan kompetensi dan sikap yang baik serta ramah sesuai dengan kebutuhan program.
4. Komunikasi antar organisasi dalam implementasi program sudah dilakukan dengan baik namun kerja sama dan koordinasi perlu ditingkatkan untuk optimalisasi hasil.
5. Sikap pelaksana juga penting, termasuk dalam pemilihan personalia program dan kebijakan yang

memerlukan kompetensi dan komitmen yang tepat sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

## REFERENSI

- Agus, S., Purwanto, Sumartono, & M.Makmur. (2013). Implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) Dalam Memutuskan Rantai Kemiskinan. *Wacana*, 16(2), 79–96. [ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id)
- Aneta, A. (2010). Model Dan Pendekatan Implementasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 55–65.
- Angkasa, G. D., & Prabawati, I. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Di Desa Kedungrojo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Apriandi, I. (2017). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa. *Implementasi Kebijakan; Sosialisasi; Kepatuhan Masyarakat*, 11–35.
- Aziz, M. I. A. (2019). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. *Universitas Sriwijaya*, 1–69.
- Borrego, A. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. 10, 6.
- Civilization, I., TEMA 19, & Domenico, E. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). 6.
- Crystallography, X. D. (2016). Teori Administrasi Publik. 1–23. Harapan, K., Kecamatan, D., Fahria, T., Abas, R., Abdussamad, Z., & Aneta, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program. 2,39–49. <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/jjaps/index>
- Hendra Fajri. (2020). Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Di Kabupaten Kampar. *Uin Suska Riau*, 1–106.
- Hidayat fahrul, D. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. 31–41.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, K. (1991). Model implementasi menurut para ahli. 10–42. Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Lampung, U., & Lampung, B. (2019). METRO SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN Skripsi.
- Juliani, R., Aneta, Y., & Tui, F. P. D. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PHK) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Dulupi. *Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3373–3382.
- Karim, N. A., Ilato, R., & Hineo, R. (2021). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 105–116. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v13i2.11827>
- Kristian, I., & Harapan, P. K. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan. *Jurnal Pallangga Praja ...*, 9(1), 23–37. <http://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/1530%0Ahttps://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/download/1530/883>
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67–78. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Laloan, R., Posumah, J., & Palar, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(101), 48–53.
- Lara. (2022). Manajemen program keluarga harapan (PKH) dalam mensejahterakan masyarakat di dinas sosial kecamatan kalianda kabupaten Lampung Selatan. In *הארץ* (Issue 8.5.2017). [www.aging-us.com](http://www.aging-us.com)

- Lestari, R. (2018). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Malang). Universitas Brawjaya.
- Ley 25.632. (2002). Implementasi Kebijakan program keluarga harapan. 99–177.
- Luis et. (2008). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR SENTRAL KOTA GORONTALO Ainun. PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING, 8(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- M. Irfan. (2021). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kota Bima. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 18(2), 22–41. <https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.141>
- Mahmud, F., Mustari, N., & Haq, N. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Enrekang. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 17–33. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3396>
- Mozin, S. Y. (n.d.). Implementation Of Total Quality Management (Tqm) In Efforts To Improve The Quality Of Higher Education (Case Study At Gorontalo State University). 1– 10.
- Na, D. E. C., & Hipertensiva, C. (n.d.). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH).
- Nofriandi, R. (2017). Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/I/1/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E- Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah KotaLangsa. Universitas Medan Area, 9–44. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657>
- Nuraeni, R., Mulyati, S., Putri, T. E., Rangkuti, Z. R., Pratomo, D., Ak, M., Ab, S., Soly, N., Wijaya, N., Operasi, S., Ukuran, D. A. N., Terhadap, P., Sihaloho, S., Pratomo, D., Nurhandono, F., Amrie, F., Fauzia, E., Sukarmanto, E., Partha, I. G. A., ... Abyan, M. A. (2017). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Diponegoro Journal of Accounting, 2(1), 2–6.
- Pramesti, M. W. (2018). Dimensi - Dimensi Strategis Administrasi Publik dalam Islam. Politea, 1(1), 37. <https://doi.org/10.21043/politea.v1i1.4312>
- Putri, M. (2016). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. July, 1–23.
- Roebyantho, H., & Unayah, N. (2014). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ), Di Kota Garut , Provinsi Jawa Barat. Sosio Konsepsia, 4(1), 311– 330.
- Rupu, L. A. (SKB K. G., & Isa, R. (Universitas N. G. (2021). Kebijakan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Kesetaraan. In Penerbit CV. Pena Persada (Issue May 2021). <https://sg.docworkspace.com/d/sIGC-g7xK8tKghAY>
- Sugiarto. (2016). implementasi program sapu kuwat di Kota Surakarta. 4(1), 1– 23.
- Sutikno, C., P, I. A. P., Atika, Z. R., & Amanda, A. (2023). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan ( PKH ) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok , Kabupaten Banyumas. Musamus Journal Of Public Administrasion, 5(2).
- Sutjiatmi, S., & Umaroh, F. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 2(2).
- Suwinta, A. E. (2016). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Kajian Kebijakan Publik, 1, 1–10.
- Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). standar operasional prosedur pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951– 952., 2. World Health Organization, World Bank Group, O., Rudi, A., Rizka Alhamidah, N.,
- Yusuf Hidayat, Laila Azkia, M. R. (2022). Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin. PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi), 4(2), 93.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). Teori good governance. July, 1–23. Sipayung, R. (2019). Implementasi Kebijakan. 5–19.